



PENETAPAN

Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang bersidangan di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Guntur Argosasmito bin Parno**, tempat/tanggal lahir Jakarta/08 Maret 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. Cihowe RT/RW 04/01 Desa Cihowe, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Nurlinda bin Embon Amang**, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Agustus 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. Cihowe RT/RW 04/01 Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 28 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa pada Hari **Minggu, 08-01-2017**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai hidup), dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Bapak Embon Amang , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bpk Juned (Saudara Pemohon 1) dan Bpk Suryadijaya (Tetangga) dengan mas kawin berupa Uang Rp. 500.000 dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Muhamad Mizyan Alfatih bin Guntur Argosasmito, lahir Bogor, 12-03-2018** ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Guntur Argosmito bin Parno) dengan Pemohon II (Nurlinda binti Embon Amang) yang dilangsungkan pada tanggal 08-01-2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK : 3201110803770004 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 3201335501920002 tanggal 01 Nopembere 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor : 3201332502210003 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor : 4447/AC/2020/PA Cbn tanggal 12 Nopember 2020, telah bermaterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Cbn



dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada permohonannya adalah mohon Penetapan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3. dan P.4) dan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2. P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

*Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah Akta Cerai atas nama Pemohon I, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut, maka pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Januari 2017, Pemohon I masih terikat secara hukum dengan perempuan lain, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan batal. Oleh karena itu, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- I. Menolak permohonan Para Pemohon ;
- II. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu, tanggal 20 Agustus 2021 Masehi

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)